



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Januari 2025

Halaman: 2

TERAS Denda KTR

PENGUNJUNG dan wisatawan di kawasan Maliboro dan tempat wisata lainnya di Kota Yogyakarta bakal dikenai sanksi tegas jika melanggar Perda Kota Yogyakarta No 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Siapa saja yang nekat merokok di Maliboro bakal terancam denda maksimal Rp 7.500.000. Penerapan sanksi dilakukan mulai tahun ini, setelah sebelumnya hanya berupa teguran lisan dan tertulis bagi pelanggar.

Satpol PP Kota Yogyakarta jadi garda terdepan pemberian sanksi yustisi berupa Tindakan Pidana Ringan (Tipiring) tersebut. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 4.158 pelanggar telah ditina karena merokok di kawasan Maliboro. Dari jumlah tersebut, 36 orang merupakan warga lokal, sementara sisanya adalah wisatawan. Karenanya, langkah tegas perlu diambil karena sosialisasi dan pembinaan kepada pelanggar sudah dilakukan beberapa tahun. Denda yang besar ini diharapkan membuat efek jera pelakunya, serta membuat pengunjung lain jadi mikir dua kali untuk melakukan pelanggaran.

Pemkot Yogyakarta juga sudah menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Maliboro agar pengunjung tetap memiliki ruang untuk merokok tanpa melanggar aturan. Lokasi tersebut di antaranya terletak di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Utara Plaza Maliboro, dan Lantai 3 Pasar Beringharjo. Dengan merokok di lokasi yang telah ditentukan, diharapkan dapat menciptakan iklim yang bersih, nyaman, dan sehat antar sesama pengunjung kawasan Maliboro.

Maliboro menjadi salah satu kawasan sumber filosofi Yogyakarta, sehingga keberadaannya perlu dijaga. Tentu saja untuk tahap awal, sosialisasi yang dilakukan petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Pengadilan Negeri Yogyakarta bertujuan untuk mengingatkan kembali pengunjung untuk tertib di KTR Maliboro. Upaya ini juga membutuhkan peran pelaku pariwisata agar dapat menciptakan suasana yang nyaman.

Diharapkan, rambu-rambu KTR diperbanyak dan lokasi tempat khusus merokok ditambah, untuk mengakomodir perokok aktif agar jangan sampai mengganggu kenyamanan perokok pasif, termasuk lansia, anak-anak, ibu hamil, dan mereka yang tidak suka dengan asap rokok. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005